

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 28 TAHUN 2018



TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 10
TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SATUAN
PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- bahwa Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2017, namun perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;
 - bahwa penyesuaian dan penataan kembali dimaksud karena terdapat 3 unit Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan 2 Unit Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2017, 5 Satuan Pendidikan yang mengalami Perubahan Jenis Status dari SMAN menjadi SMKN, 2 Satuan Pendidikan yang mengalami Perubahan Jenis Status dari SMKN menjadi SMAN, perubahan nama dan nomenklatur SMKN dan SLBN, serta terdapat 1 Sekolah Luar Biasa Swasta (SLBS) mengalami perubahan jenis status menjadi Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat yang Istimewa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 134);
14. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

Pasal I

Lampiran I Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 10) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal 20 Agustus 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
 NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 10 TAHUN 2017
 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
 FUNGSI, SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN SMA, SMK, DAN SLB
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

| 1. KOTA MATARAM | | | |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| A. SATUAN PENDIDIKAN SMA | | B. SATUAN PENDIDIKAN SMK | |
| 1 | SMA NEGERI 1 MATARAM | 1 | SMK NEGERI 1 MATARAM |
| 2 | SMA NEGERI 2 MATARAM | 2 | SMK NEGERI 2 MATARAM |
| 3 | SMA NEGERI 3 MATARAM | 3 | SMK NEGERI 3 MATARAM |
| 4 | SMA NEGERI 4 MATARAM | 4 | SMK NEGERI 4 MATARAM |
| 5 | SMA NEGERI 5 MATARAM | 5 | SMK NEGERI 5 MATARAM |
| 6 | SMA NEGERI 6 MATARAM | 6 | SMK NEGERI 6 MATARAM |
| 7 | SMA NEGERI 7 MATARAM | 7 | SMK NEGERI 7 MATARAM |
| 8 | SMA NEGERI 8 MATARAM | 8 | SMK NEGERI 8 MATARAM |
| 9 | SMA NEGERI 9 MATARAM | 9 | SMK NEGERI 9 MATARAM |
| 10 | SMA NEGERI 10 MATARAM | | |
| C. SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS | | | |
| 1 | SLB NEGERI 1 MATARAM | | |
| 2 | SLB NEGERI 2 MATARAM | | |

| 2. KABUPATEN LOMBOK BARAT | | | |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| A. SATUAN PENDIDIKAN SMA | | B. SATUAN PENDIDIKAN SMK | |
| 1 | SMA NEGERI 1 BATULAYAR | 1 | SMK NEGERI 1 BATULAYAR |
| 2 | SMA NEGERI 1 GERUNG | 2 | SMK NEGERI 1 GERUNG |
| 3 | SMA NEGERI 2 GERUNG | 3 | SMK NEGERI 2 GERUNG |
| 4 | SMA NEGERI 1 GUNUNGSARI | 4 | SMK NEGERI 1 GUNUNGSARI |
| 5 | SMA NEGERI 1 KEDIRI | 5 | SMK NEGERI 1 KEDIRI |
| 6 | SMA NEGERI 1 KURIPAN | 6 | SMK NEGERI 1 KURIPAN |
| 7 | SMA NEGERI 1 LABUAPI | 7 | SMK NEGERI 2 KURIPAN |
| 8 | SMA NEGERI 2 LABUAPI | 8 | SMK NEGERI 1 LABUAPI |
| 9 | SMA NEGERI 1 LEMBAR | 9 | SMK NEGERI 1 LEMBAR |
| 10 | SMA NEGERI 2 LEMBAR | 10 | SMK NEGERI 1 LINGSAR |
| 11 | SMA NEGERI 3 LEMBAR | 11 | SMK NEGERI 2 LINGSAR |
| 12 | SMA NEGERI 1 LINGSAR | 12 | SMK NEGERI 1 NARMADA |
| 13 | SMA NEGERI 1 NARMADA | 13 | SMK NEGERI 1 SEKOTONG |
| 14 | SMA NEGERI 2 NARMADA | 14 | SMK NEGERI 2 SEKOTONG |
| 15 | SMA NEGERI 1 SEKOTONG | | |
| C. SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS | | | |
| 1 | SLB NEGERI 1 LOMBOK BARAT | | |
| 2 | SLB NEGERI 2 LOMBOK BARAT | | |